

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu kontruksi hukum dengan beberapa bagian untuk menjaga kekayaan intelektual . salah satu bagian dari HAKI adalah hak merek. Perlindungan terhadap hak merek menjadi sangat penting bagi perusahaan . *Merger* merupakan tindakan perusahaan yang menciptakan entitas baru. *Merger* perusahaan menyebabkan masalah terhadap HAKI perusahaan tersebut. untuk menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode yuridis normatif karena untuk mendapatkan pengetahuan/pemahaman mengenai hak merek dalam memberikan perlindungan hukum atas merek Indonesia, diperlukan untuk melihat ketentuan dalam Undang-Undang merek dan indikasi geografis serta peraturan lain yang berkaitan. Perusahaan melakukan *merger*, sangat wajib untuk memperhatian nasib hak merek yang dimiliki atau hak merek yang akan dibuat untuk perusahaan setelah *merger*. maka akan terjadi pengalihan merek yang mana akan berakibat pada perubahan seperti nama, alamat, hingga pemilik merek yang terdaftar. Hal tersebut menghindari adanya kerugian karena adanya potensi pelanggaran merek yang menyebabkan tidak bisa melakukan pembaruan hak merek pengalihan merek perusahaan pasca *merger*, terdapat banyak masalah yang dapat muncul. biasanya menyangkut tentang status kepemikan dan pembaruan merek. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, mengenai permasalahan status kepemilikan dan pembaruan merek setelah perusahaan merger. Ketika pemilik merek ingin melakukan pengalihan hak merek, maka akan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI. Saat mengajukan permohonan pendaftaran merek, bisa saja terjadi beberapa permasalahan mengenai status kepemilikan merek setelah merusahaan melakukan *merger*. Perusahaan perlu mempersiapkan resiko mitigasi yang matang dalam melakukan *merger* untuk menjaga perusahaan tetap memiliki hak merek yang merupakan aset dari perusahaan.

Kata Kunci : Kepastian, Hak Merek, *Merger*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights is one of the legal constructs with several components to safeguard intellectual property. One component of IPR is trademark rights. Protection of trademark rights is crucial for companies. Merger is a corporate action that creates a new entity. Corporate mergers pose challenges to the intellectual property rights (IPR) of the involved companies. To address these issues, the author employs a normative juridical method. This is necessary to gain knowledge and understanding of trademark rights in providing legal protection for Indonesian trademarks by examining the provisions in the Trademark Law, indications of geographic origin, and other related regulations. When a company undergoes a merger, it is essential to consider the fate of existing or newly created trademark rights for the company post-merger. This can result in a transfer of trademarks, leading to changes such as name, address, and even the registered owner of the trademark. This helps prevent losses due to potential trademark infringements, which would hinder the renewal of trademark rights. The transfer of a company's trademarks post-merger can give rise to various issues, typically related to ownership status and trademark renewals. There are several possibilities regarding ownership status and trademark renewals after a company merger. When the trademark owner wishes to transfer trademark rights, they submit a trademark registration application to the Directorate General of Intellectual Property. Issues related to ownership status may arise during the application process for trademark registration after a company merger.

Keywords : Certainty, Trademark, Merger